

Analisis Kriminologi terhadap *Bullying* di Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah

Khafidah Nur Baiti ¹, Taun ²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: khafidahnurbaiti@gmail.com¹, taun@fh.unsika.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

Published: 23 November 2025

Keywords: Child Bullying, Criminology, Criminogenic Factors

Kata Kunci: : Bullying Anak., Kriminologi., Faktor Kriminogen

Abstract

The phenomenon of bullying in educational settings involving children and adolescents is increasingly worrying because it has serious physical and psychological impacts on victims. This study aims to analyze the criminological perspective on children as perpetrators of bullying and to identify the criminogenic factors that influence this behavior. The method used is normative legal research with a case study approach and a conceptual approach, utilizing secondary data from legal literature, journals, and bullying cases at the Al-Azhar Janapria Islamic Boarding School in Central Lombok. The results indicate that bullying behavior can be explained through strain theory, differential association theory, social control theory, and labeling theory. Bullying is influenced by faulty social learning processes, weak social control, and the application of negative labels. Criminogenic factors include the social environment, the individual, peers, and the family. Prevention efforts need to be carried out comprehensively through synergy between families, schools, and the community to create a safe and violence-free educational environment.

Abstrak

Fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan yang melibatkan anak dan remaja semakin mengkhawatirkan karena menimbulkan dampak fisik dan psikologis serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kriminologi terhadap anak sebagai pelaku *bullying* serta mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi perilaku tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan kasus *bullying* di Pondok Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku *bullying* dapat dijelaskan melalui *strain theory*, *differential association theory*, *social control theory*, dan *labeling theory*. *Bullying* dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial yang salah, lemahnya kontrol sosial, serta pemberian label negatif. Faktor kriminogen yang berperan meliputi lingkungan sosial, individu, teman sebaya, dan keluarga. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dan berdampak signifikan terhadap korban. Tindakan *bullying* dapat berwujud *bullying* fisik, verbal, maupun psikologis, serta dapat terjadi secara langsung atau melalui media elektronik (*cyberbullying*). Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, perkembangan pribadi hingga dapat mengancam nyawa korban.¹

Pada tahun 2024, laporan resmi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang diterbitkan oleh *Goodstats* menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam tahun 2023, terdapat 285 kasus kekerasan, dan pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 573 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 31% kasus diperkirakan terkait langsung dengan *bullying* atau perundungan. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 3.800 kasus *bullying*, sebagian besar terjadi di sekolah dan pesantren. Pada tahun 2024, KPAI menerima 2.057 laporan tentang perlindungan anak, dengan 954 kasus sudah diproses. Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah korban *bullying* pada tahun 2024 terbanyak berasal dari anak usia dini. Data menunjukkan bahwa 26% korban adalah siswa SD, diikuti oleh 25% siswa SMP, dan 18,75% siswa SMA. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak pada usia awal pendidikan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap *bullying* atau perundungan.²

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu "crimen" yang artinya kejahatan, dan "logos" yang artinya ilmu atau kajian. Jadi, kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang kejahatan serta semua hal yang terkait dengannya.³

Terdapat beberapa definisi mengenai kriminologi yang diberikan oleh para ahli. Salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh M. P. Vrij, ia mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulai dari memahami kejahatan itu sendiri, hingga penyebab dan dampak dari kejahatan tersebut. Selanjutnya, J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau pelaku

¹Muhammad Nur Alfatih, dkk., "Efektivitas Pengaruh Lingkungan Terhadap Korban Bullying Berdasarkan Perspektif Kriminologi dalam Ranah Pendidikan", *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), (2024): 104.

²Emily Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!", *GoodStats*, 5 Oktober 2025, [<https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>] (diakses pada 8 November 2025).

³Martini Idris, Jemmi Angga Saputra dan M. Novrianto, *Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 1.

kejahatan. Sementara itu, W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk meneliti berbagai gejala kejahatan secara menyeluruh.⁴

Kejahatan yang melibatkan anak dan remaja, baik sebagai pelaku maupun korban, semakin meningkat di era modern. Anak remaja berada dalam masa pencarian jati diri, perubahan emosi secara cepat, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Fenomena ini menjadi sorotan dalam bidang kriminologi, merupakan ilmu yang mempelajari penyebab, bentuk, serta cara mengatasi tindak kriminal secara sistematis. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak sering dihubungkan dengan teori diferensiasi sosial (*differential association theory*) yang diusulkan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang juga menyimpang. Menurut Bakhtiar, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sering terpapar nilai negatif seperti kekerasan, penggunaan narkoba, atau tindakan kriminal dalam keluarga, cenderung lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal.⁵

Baik tempat pendidikan umum maupun tempat pendidikan agama seperti pondok pesantren juga rentan terhadap kasus *bullying* atau perundungan dari teman sekelas. Hal ini serupa seperti pada kasus *bullying* atau perundungan yang terjadi di sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Azhar di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelaku merupakan teman sekolahnya yang masih berusia 13 tahun. Kejadian ini bermula dari cekcok yang didasari saling ejek atau *bullying*, lalu korban dianiaya dan berakhir tragis hingga tewas. Kejadian itu terjadi ketika korban ditendang dan kepalanya terbentur tembok.⁶

Dari kasus *bullying* yang terjadi di Ponpes Al-Azhar tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan *bullying* adalah sebuah tindakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena dapat mengancam nyawa seseorang. Dan fakta bahwa *bullying* yang dilakukan oleh sekelompok anak dalam lingkungan pendidikan, terutama pada Ponpes Al-Azhar tersebut sangatlah berakibat fatal hingga menghilangkan nyawa seorang anak lainnya (korban).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologi terhadap *Bullying* di Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok

⁴Rica Gusmarani dan Rizkan Zulyadi, *Kriminal VS Kriminologi* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 13.

⁵Calvin Harmon Kamil dan Hudi Yusuf, "Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja di Era Modern", *JIC: Jurnal Interleak Insan Cendikia*, 2(5), (2025): 9228.

⁶Akhyar Rosidi, "Bullying berujung maut, Pelajar di Lombok Tengah tewas ditangan temannya sendiri", *ANTARANTB*, 4 Agustus 2025, [[Bullying berujung maut, Pelajar di Lombok Tengah tewas ditangan temannya sendiri - ANTARA News Mataram](#)] (diakses pada 8 November 2025).

Tengah".

Dalam hal ini, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif kriminologi dalam memandang anak sebagai pelaku tindakan *bullying*?; dan (2) Apa saja faktor kriminogen yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan *bullying*?

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perspektif kriminologi dalam memandang anak sebagai pelaku tindakan *bullying* dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor kriminogen yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan *bullying*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Beragam istilah lain dari penelitian hukum normatif seperti sering dikatakan sebagai penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan dan *legal research*. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memfokuskan kepada asas hukum, norma hukum dan kepustakaan hukum.⁷

Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka pada penelitian ini, lebih lanjut menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis asas-asas kriminologi dan teori-teori kriminologi, dalam kaitannya dengan kasus *bullying* terhadap anak yang kemudian dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Yang kemudian terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada kasus *bullying* di Pondok Pesantren Al-Azhar Janapria, Lombok Tengah. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku hukum, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode penelitian pustaka. Sumber-sumber yang digunakan ditulis secara lengkap. Buku dan referensi yang digunakan oleh penulis akan dianalisis secara kritis dengan cara mengutip, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.⁸

⁷Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), (2020), hlm. 46.

⁸Stevan Saro Zebua, Niru Anita Sinaga dan Ardison Asri, "*Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Indonesia*", ISSN 2656-4041 (Media Online), hlm. 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Kriminologi dalam Memandang Anak Sebagai Pelaku Tindakan *Bullying*

Secara etimologi, kata "*Juvenile*" berasal dari bahasa Latin "*Juvenilis*" yang artinya anak-anak, orang muda, atau sifat yang terdapat saat masa muda. Sementara kata "*Delinquent*" berasal dari bahasa Latin "*Delinquere*" yang berarti terabaikan, kemudian berkembang artinya menjadi tindakan jahat, anti-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat keributan, atau pengacau. Jadi, kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah tindakan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan tanda-tanda adanya masalah sosial pada anak serta remaja. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian sosial, sehingga anak-anak tersebut mengembangkan perilaku yang menyimpang keluar dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.⁹

Berdasarkan tinjauan kriminologi, penulis mengaitkan fenomena tindak kejahatan *bullying* yang terjadi pada Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Azhar di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 4 teori kriminologi yaitu seperti teori strain (*strain theory*), teori sosialisasi diferensial (*differential association theory*), teori kontrol sosial (*social control theory*), dan teori labeling (*labeling theory*), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Strain (*Strain Theory*) - Robert K. Merton

Robert K. Merton menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika masyarakat memberi tekanan agar seseorang mencapai tujuan yang dianggap penting secara sosial, seperti kekayaan atau keberhasilan. Namun, individu tersebut tidak memiliki cara yang sah untuk mencapai tujuan itu. Akibatnya, individu tersebut merasa tertekan karena tidak bisa mencapai tujuan itu dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan di masyarakat.¹⁰

2. Teori Sosialisasi Diferensial (*Differential Association Theory*) - Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dipahami lewat interaksi sosial dengan orang-orang atau pelaku yang sudah terlibat dalam tindakan kriminal. Menurut teori ini, siswa yang pernah melakukan *bullying* belajar dari berbagai sudut pandang dan meniru cara-cara yang mereka pernah lihat. Siswa yang menjadi pelaku ikut serta melakukan tindakan *bullying*

⁹Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri, *Kriminologi* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 46.

¹⁰Idris, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dengan teman-temannya yang juga merupakan seorang pelaku *bullying*, melalui hubungan komunikasi yang terjalin. Dengan begitu, pelaku belajar teknik, motif, alasan, serta perilaku tertentu yang digunakan dalam tindakan *bullying* tersebut.¹¹

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) - Travis Hirschi

Travis Hirschi menjelaskan bahwa hubungan sosial antara individu dengan komunitas, seperti keterikatan, komitmen, partisipasi aktif, dan kepeceyaaan, secara langsung dapat menjadi tolak ukur untuk seorang anak atau remaja melakukan tindakan menyimpang. Jika seorang anak atau remaja merasa emosional terikat kuat dengan orang tua atau keluarga, sekolah, dan nilai-nilai masyarakat, maka ia cenderung tidak akan terlibat dalam tindakan *bullying* atau perundungan. Sebaliknya, jika pengaruh dari orang tua atau keluarga, sekolah, dan masyarakat tidak cukup kuat, hal ini bisa menimbulkan kemungkinan seorang anak atau remaja untuk melakukan tindakan *bullying* di sekolah.¹²

4. Teori Labeling (*Labeling Theory*) - Howard Becker

Howard Becker menyatakan bahwa masyarakat sering memberikan label negatif kepada seseorang atau pelaku, seperti "penjahat", yang akhirnya dapat membuat perilaku kriminal itu berkelanjutan. Memberikan label negatif, seperti "nakal" atau "bermasalah", kepada seorang anak atau remaja dapat membuat mereka merasa bahwa label itu bagian dari diri mereka sendiri, sehingga memicu perilaku menyimpang yang berkelanjutan. Cara masyarakat atau sistem sosial menjawab perilaku menyimpang, seperti memberi label atau stigma tersebut, justru dapat memperkuat tingkah laku yang tidak normal.

Di dalam lingkungan sekolah, pelabelan bisa terjadi ketika siswa yang bermasalah dijadikan korban diskriminasi seperti dijauhi, digunjingkan, dikucilkan atau dipinggirkan. Hal ini justru memperburuk kondisi psikologis mereka dan bisa memicu tindakan penyimpangan yang lebih berat.¹³

Dalam kasus *bullying* di lingkungan sekolah, pelakunya yang biasanya adalah seorang anak atau remaja mampu merundung siapa saja, kapan saja, dan tanpa ada rencana sebelumnya, atau dapat dikatakan dilakukan secara spontan. Para pelaku *bullying* ini memiliki cara berpikir yang manipulatif. Menurut David Matza, mereka menggunakan teknik netralisasi, yang pada dasarnya

¹¹Zebua, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

¹²Achmad Faried dan Hudi Yusuf, "*Kekerasan Remaja di Lingkungan Sekolah: Kajian Kriminologis Terhadap Penyebab, Proses, dan Strategi Pencegahan*", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2(4), (2025): 5276.

¹³*Ibid.*, hlm. 5276-5277.

menjelaskan bahwa orang yang melakukan kesalahan sering kali berusaha memutarbalikkan fakta atau mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Dalam bahasa sehari-hari, ini disebut dengan istilah "*playing victim*" atau memaksakan diri agar terlihat seperti korban, sementara korban sebenarnya justru dipaksa untuk berperan sebagai pelaku.¹⁴

B. Faktor-Faktor Kriminogen yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tindakan *Bullying*

Mempelajari kriminologi bertujuan untuk memahami secara ilmiah dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Kriminologi adalah bidang studi ilmu sosial yang mengkaji kejahatan, seperti penyebabnya, cara-cara pelaku berperilaku secara kriminal, faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan para korban.¹⁵

Tindak kejahatan yang melibatkan anak dan remaja sebagai pelaku *bullying* merupakan salah satu isu sosial yang kian kompleks di era modern saat ini. Dalam bidang kriminologi, peristiwa ini tidak bisa dilihat secara tunggal, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Menurut (Prakoso & Wahyudi, 2022), kriminologi adalah ilmu yang mempelajari asal muasal, sebab, dan dampak dari kejahatan. Ilmu ini menekankan bahwa tindakan kriminal pada anak atau remaja tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi struktural, pribadi, dan situasional.¹⁶

Kausa kejahatan merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal. Memahami hal ini penting dalam bidang kriminologi agar dapat menganalisis mengapa seseorang atau kelompok orang melakukan kejahatan. Kausa kejahatan biasanya dibagi ke dalam beberapa jenis, seperti faktor dari individu, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan¹⁷.

Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan yang bisa terjadi secara fisik atau mental, sehingga bisa menyebabkan korban merasa sakit, tertekan dan bahkan bisa meninggal dunia. Tindakan ini tidak selalu muncul karena ada masalah sebelumnya, tetapi lebih disebabkan oleh sikap seseorang yang merasa lebih superior, sehingga merasa berhak untuk menindas atau

¹⁴Dippo Alam, "*Dampak Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Korban dan Pelaku Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*", *Jurnal Supremasi Hukum*, 18(1), (2022): 19.

¹⁵Besse Patmawanti, *Kriminologi* (Jambi: CV. Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 4.

¹⁶Kamil, *Op.Cit.*, hlm. 9229-9230.

¹⁷Reza Saputra, dkk., *Konsep Dasar Kriminologi* (Batam: Yayasan Cendekiawan Mulia Mandiri, 2024), hlm. 107.

merendahkan orang lain. Penyebab *bullying* bisa berasal dari berbagai faktor yang melibatkan korban maupun pelaku.¹⁸

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat melatar belakangi seroang anak atau remaja melakukan *bullying* atau perundungan di lingkungan pendidikan atau sekolah, termasuk dalam kasus *bullying* yang terjadi pada Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Azhar di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB):

Kesatu, salah satu faktor utama tindak kejahatan pada anak atau remaja adalah faktor lingkungan sosial. Edwin H. Sutherland dalam *Differential Association Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Seorang anak atau remaja yang tumbuh dalam lingkungan dengan paparan nilai-nilai negatif seperti kekerasan, kenakalan, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan kriminal lainnya, cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk meniru perilaku tersebut (Sanjaya et al., 2022). Ketika remaja merasa diterima dan diakui dalam kelompok sosial yang menyimpang, mereka akan dengan cepat menginternalisasi nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Proses sosialisasi yang tidak sehat ini menjadikan seorang anak atau remaja lebih rentan terhadap tindakan kriminal, terutama ketika mereka merasa tidak mendapatkan pengakuan atau perhatian di lingkungan keluarga atau sekolah.¹⁹

Kedua, faktor individu. Dalam kasus *bullying* atau perundungan secara fisik, pelaku biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban yang cenderung lemah, menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan agresivitas adalah faktor individu yang memengaruhi perilaku *bullying*. Meskipun tidak seluruh anak yang tangguh menjadi pelaku *bullying*, anak yang cenderung agresif lebih berpotensi untuk melakukannya. Pelaku sering merasa memiliki kekuasaan atas tindakan mereka dan seringkali tidak merasa bersalah, mungkin karena ketidaktahuan tentang hukum yang melarang *bullying* di sekolah (Simbolon).²⁰

Ketiga, faktor teman sebaya. Faktor ini memainkan fungsi yang sangat signifikan pada tindakan *bullying* untuk seorang remaja. Teman sebaya dapat dibedakan menjadi teman yang positif dan negatif. Teman positif cenderung menjadi pendukung korban, sedangkan teman negatif lebih mungkin menjadi pelaku *bullying*. Pengaruh teman sebaya dan keinginan untuk menekan korban seringkali berujung pada tindakan intimidasi. Di sekolah teman sebaya dapat memberikan

¹⁸Patriot Pattola Palallo dan Miftahul Jannah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak di Kota Makassar", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2023): 83.

¹⁹Kamil., *Op.Cit.* hlm. 9230.

²⁰Faried., *Op.Cit.* hlm. 5277.

pengaruh dalam pembentukan identitas anak tidak bisa diabaikan karena anak biasanya menghabiskan banyak waktu bersama teman-temannya dalam berbagai aktivitas seperti bermain, bertukar informasi, bercanda, dll. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemikiran anak dalam pengembangan jati dirinya. Karna teman sebaya adalah orang terdekat yang dapat memberikan pengaruh yang paling dekat dengan anak disekolah.²¹

Keempat, faktor lingkungan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau yang mengalami kekerasan cenderung lebih berisiko menjadi pelaku *bullying* atau perundungan (Rohman et al., 2024). Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional yang cukup dapat membuat anak merasa tidak aman, sehingga mereka mencari cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui perilaku agresif terhadap teman sebayanya di lingkungan sekolah.²²

Bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dapat membuat anak merasa tidak nyaman, trauma, cemas dan gelisah. Selain itu, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan fisik yang dapat mengakibatkan cedera badan, luka, cacat, atau bahkan kematian. Hal ini membuat anak/korban merasa tidak aman dan mengganggu fokus belajar anak sebagai korban *bullying*. *Bullying* dapat membuat korban depresi atau marah setelah dibully dalam waktu yang lama, dan anak dapat menjadi kesal dan melakukan hal yang sama atau lebih buruk.²³

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak atau remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dapat dijelaskan melalui perspektif kriminologi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial, tekanan lingkungan, dan lemahnya kontrol sosial. Melalui teori-teori kriminologi seperti *strain theory*, *differential association theory*, *social control theory*, dan *labeling theory*, dapat dipahami bahwa perilaku *bullying* merupakan konsekuensi dari interaksi sosial yang salah arah, tekanan sosial, serta pemberian label negatif yang justru memperkuat perilaku menyimpang pada anak.

²¹*Ibid.*

²²Martono, dkk., "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan Pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo", *LEGAL: Journal of Law*, 3(2), (2023): 33.

²³Sandra Irawan, Rahmiati Ranti Pawari dan Junaidi Abdillah, "Empirical Studies Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Lingkungan Siswa MA Nurul Qur'an Kecamatan Airgegas", *Jurnal Legalitas*, 1(1), (2023): 5.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor kriminogen yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan *bullying*, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor individu, faktor teman sebaya, dan faktor lingkungan keluarga. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, keluarga yang tidak harmonis, serta pergaulan negatif di sekolah menjadi pemicu utama munculnya perilaku *bullying*.

Dengan demikian, penanggulangan *bullying* pada anak harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pembinaan moral, penguatan kontrol sosial, serta penanaman nilai-nilai empati dan tanggung jawab sejak dini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kriminologi tidak hanya penting untuk memahami perilaku anak sebagai pelaku *bullying*, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Rosidi. (2025, 4 Agustus). Bullying berujung maut, Pelajar di Lombok Tengah tewas ditangan temannya sendiri. Diakses pada 8 November 2025, dari [Bullying berujung maut, Pelajar di Lombok Tengah tewas ditangan temannya sendiri - ANTARA News Mataram](#)
- Alam, D. (2022). Dampak Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Korban dan Pelaku Ditinjau dari Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. *Jurnal Supremasi Hukum*, 18(1), 19.
- Alfatir, M, N., dkk., (2024). Efektivitas Pengaruh Lingkungan Terhadap Korban Bullying Berdasarkan Perspektif Kriminologi dalam Ranah Pendidikan. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 104.
- Edrisy, Ibrahim Fikma., Kamilatun dan Angelina Putri. (2023). *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Emily Zakia. (2025, 5 Oktober). Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!. Diakses pada 8 November 2025, dari <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>
- Fariad, A dan Yusuf, H. (2025). Kekerasan Remaja di Lingkungan Sekolah: Kajian Kriminologis Terhadap Penyebab, Proses, dan Strategi Pencegahan. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan*

Nusantara, 2(4), 5276.

Gusmarani, Rica dan Rizkan Zulyadi. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Idris, Martini., Jemmi Angga Saputra dan M. Novrianto. (2025). *Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Irawan, S., Pawari, R, R dan Abdillah, J. (2023). *Empirical Studies Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Lingkungan Siswa MA Nurul Qur'an Kecamatan Airgegas*. *Jurnal Legalitas*, 1(1), 5.

Kamil, C, H., dan Yusuf, H. (2025). *Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja di Era Modern*. *JIC: Jurnal Interlek Insan Cendikia*, 2(5), 9228.

Martono, dkk. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Perundungan Pada Kalangan Pelajar di Kabupaten Wajo*. *LEGAL: Journal of Law*, 3(2), 33.

Palallo, P, P dan Jannah, M. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak di Kota Makassar*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 83.

Patmawanti, Besse. (2023). *Kriminologi*. Jambi: CV. Eureka Media Aksara.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Saputra, Reza., dkk. (2024). *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam: Yayasan Cendikiawan Mulia Mandiri.

Zebua, S, S., Sinaga, N, A dan Asri, A. *Perspektif Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Indonesia*, ISSN 2656-4041 (Media Online), 5.